



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH(LKJIP)
KECAMATAN MOJOTENGAH
TAHUN2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN MOJOTENGAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-NYA sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Mojotengah Tahun 2022 telah dapat tersusun.

LKJIP merupakan bentuk laporan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Mojotengah Tahun 2022 dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Saran dan masukan sangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Mojotengah pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikian, semoga dokumen LKJIP Kecamatan Mojotengah Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Wonosobo, Pebruari 2023

CAMAT MOJOTENGAH



FANTY MUORROBIN, ST, MT

Pembina

NIP. 197705242002121007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Gambaran Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Evaluasi Kinerja.....	17
BAB IV PENUTUP.....	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Pemecahan Masalah.....	21
C. Saran.....	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus menitik beratkan pada kemampuan dan kemandirian daerah dalam memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Agar tercapainya tujuan utama tersebut, maka pemerintahan harus dijalankan secara efisien dan efektif. Sedangkan pemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan manajemen pemerintahan secara baik, dalam arti dapat merencanakan penyelenggaraan pemerintahan secara matang, melakukan pengorganisasian secara efektif, menggerakkan organisasi secara terpadu dan mampu mengontrol dirinya sendiri demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Pendek kata pemerintahan yang efektif dan efisien adalah pemerintahan yang mampu menjalankan 4 (empat) aspek manajemen dengan baik, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Agar keempat aspek tersebut dapat bekerja secara baik, maka harus diawali oleh suatu perencanaan yang matang, karena perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Sesuai dengan siklus dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, kami berkewajiban menyusun LKJIP 2022 yang merupakan

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. LKJIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKJIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lainya seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/ Renstra SKPD, RKPD/ Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 060/ 020/ Org tanggal 19 Januari 2023 tentang Penyusunan Dokumen SAKIP tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKJIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran.

Dokumen LKJIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Mojotengah dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojotengah;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Mojotengah pada tahun berikutnya.

D. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Mojotengah dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Mojotengah; Kecamatan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

Merujuk Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;

- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Struktur Organisasi Kecamatan Mojotengah terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Jabatan Fungsional;

h. Kelurahan.

3. Sumberdaya Manusia/ SKPD

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum di tingkat kecamatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, baik di tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan.

Sebagai gambaran konkrit jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Mojotengah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojotengah, jumlah personil yang ada sebanyak 39 orang dengan status PNS sebanyak 26 dan Pegawai Tidak Tetap ada 12 orang dengan data sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Data Jumlah Pegawai Kecamatan Mojotengah

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	19
3	Golongan II	7
4	Golongan I	0
5	Pegawai Tidak Tetap	12
	Jumlah	39

Tabel. 1.2. Data Jumlah Pegawai Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	Mojotengah	14	3

b. Sumber Daya Aparatur Kelurahan

Jumlah kelurahan di Kecamatan Mojotengah sebanyak 3 kelurahan, dengan jumlah karyawan/ karyawan baik ASN

maupun Non ASN sesuai dengan data sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 1.3. Data Jumlah Pegawai Kelurahan

NO	KELURAHAN	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	Kalibeber	5	3
2	Mudal	4	4
3	Andongsili	3	3
	JUMLAH	12	10

c. Sumber Daya Aparatur Desa

Penyelenggara pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah kelurahan dan desa, mutu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa sangat dipengaruhi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada.

Sebagai gambaran konkrit formasi jabatan aparatur desa se-Kecamatan Mojotengah sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel. 1.4. Data Perangkat Desa se-Kecamatan Mojotengah

No	Desa	Formasi Jabatan						
		Kades	Sekdes	Kasi Pemer	Kasi Kesra	Kasi Keuangan	Kaur Umum & Perencanaan	Kadus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Candirejo	1	1	1	1	1	1	3
2	Gunturmadu	1	1	1	1	1	1	4
3	Sojopuro	1	1	1	1	1	1	2
4	Larangkulon	1	1	1	1	1	1	4
5	Kebrengan	1	1	1	1	1	1	1
6	Bumirejo	1	1	1	1	1	1	2
7	Slukatan	1	1	1	1	1	1	3
8	Deroduwur	1	1	1	1	1	1	4
9	Wonokromo	1	1	1	1	1	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Derongisor	1	1	1	0	1	1	3
11	Keseneng	1	1	1	1	1	1	2
12	pungangan	1	1	1	1	1	1	2
13	Krasak	1	1	1	1	1	1	3
14	Blederan	1	1	1	1	1	1	2
15	Sukorejo	1	1	1	1	1	1	2
16	Mojosari	1	1	1	1	1	1	4
	Jumlah	16	16	16	15	16	15	44

4. Aspek Strategis dan Permasalahan Organisasi

Kecamatan Mojotengah terletak di utara barat Kabupaten Wonosobo dengan jarak kurang lebih 4 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Wonosobo, dengan luas wilayah kurang lebih 2.870 ha dengan pembagian wilayah terdiri dari 16 desa dan 3 kelurahan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Mojotengah di antaranya:

- Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didelegasikan dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsinya;
- Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia/ PNS yang ada;
- Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

Tabel.1.5. Isu Strategis Tujuan, Sasaran Strategis, dan IKU Kecamatan Mojotengah

No	Isu strategis	Tujuan/ Sasaran/ Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Definisi Operasional
1	2	3	4	5
1.	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pemenuhan sarpras pendukung kinerja pelayanan administrasi kantor
				Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM
				Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan/ diberikan

1	2	3	4	5
2.	Di jaman digital perlunya inovasi yang memudahkan pengguna layanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat Pemenuhan sarpras pendukung kinerja pelayanan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Mojotengah sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonosobo, dalam menetapkan Perencanaan Kinerja tahun 2021 yang memuat rincian strategis, indikator kinerja, target, dan program kegiatan tidak terlepas dari Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu ***"Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera"***.

Tabel. 2.1. Perencanaan Kinerja Kecamatan Mojotengah Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dokumen Non Perijinan dan Dokumen Kependudukan	82,5 %
2.	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang efektif dan profesional	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu	100 %
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian)	100%
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Permasalahan sosial tertangani di tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian)	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil Musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	100 %

Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojotengah Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dokumen Non Perijinan dan Dokumen Kependudukan	82,5 %
2.	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang efektif dan profesional	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu	100 %

1	2	3	4
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, Ketentraman, serta Ketertiban Masyarakat	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian)	100%
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Permasalahan sosial Tertangani di Tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian)	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Oleh Masyarakat Hasil Musrenbangcam Dapat Disetujui di Tingkat Kabupaten	100 %

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis dan mencapai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, Kecamatan Wonosobo menyusun program yang diselaraskan dengan Visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026, yaitu ***Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera.***

Selanjutnya, dari program dan anggaran yang telah tersusun dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang mencakup maksud, tujuan dan keluaran dan hasil dari masing-masing kegiatan yang telah tersusun sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.3. Program dan Anggaran Kecamatan Mojotengah Setelah Perubahan Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (gaji, tamsil, dan belanja rutin)	Rp. 3.570.599.732
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 24.300.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 161.850.000
4.	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp. 171.087.700
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 95.600.000
6.	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp. 30.000.000
	jumlah	RP. 4.031.567.432

Berdasarkan table di atas (Tabel 2.3), dalam mendukung Penetapan Kinerja terdapat 5 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.960.114.958,00 (Delapan Milyard Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), selanjutnya dari jumlah program dan anggaran yang ada dipetakan ke dalam 5 (lima) sasaran strategis Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojotengah tahun 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.4. Pemetaan Program dan Anggaran Dalam Mendukung Sasaran Strategis Tahun 2022 Kecamatan Mojotengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dokumen Non Perijinan dan Dokumen Kependudukan	82,5%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.300.000
2.	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang efektif dan profesional	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.600.000
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian)	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	171.087.700
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Permasalahan Sosial Tertangani di Tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian)	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	161.850.000
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Oleh Masyarakat Hasil Musrenbangcam Dapat Disetujui di Tingkat Kabupaten	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mojotengah adalah merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Mojotengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Kecamatan Mojotengah tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan strategi yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan maupun permasalahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu; indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungannya sebagai berikut:

- **Indikator positif:** jika realisasi kegiatan melebihi capaian kinerja yang telah ditetapkan, dengan rumus:
= Realisasi x 100% Rencana

- **Indikator negatif:** jika realisasi kegiatan tidak mencapai/ lebih rendah dari capaian kinerja yang telah ditetapkan, dengan rumus:
= $\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada Tabel. 3.1 berikut:

Tabel. 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian, Dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat rendah	Merah

Untuk hasil pengukuran kinerja pada Kantor Kecamatan Mojotengah dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersaji pada Tabel. 3.2 berikut:

Tabel. 3.2. Realisasi Anggaran Per-Program Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Mojotengah Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (gaji, tamsil dan belanja rutin)	3.570.599.732	3.430.236.964	85,49
2.	Program Penyelenggaraan	24.300.000	24.300.000	100

	Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
--	-----------------------------------	--	--	--

1	2	3	4	5
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	161.850.000	161.850.000	100
4.	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	171.087.700	171.087.700	100
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.600.000	95.600.000	100
	JUMLAH	4.031.567.432	4.031.567.432	

Tabel. 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Mojotengah

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Target	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Capaian Tahun Sebelumnya	Target Akhir RENSTRA	Capaian thd Target RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dokumen Non Perijinan dan Dokumen Kependudukan	82,5	24.300.000	91,52	89,68	82,5	84,949
2.	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang efektif dan profesional	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu	100	95.600.000	95,23	99	100	100
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian)	100	30.000.000		88,24	100	100
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Permasalahan sosial tertangani di tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian)	100	106.968.500	83,90	89	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	100	16.490.400	95,48	70	100	100

Berdasarkan capaian perhitungan tabel di atas, dari 5 (lima) indikator sasaran Kecamatan Mojotengah tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Sangat tinggi : 3 indikator

Tinggi : 1 indikator

Sedang : 0 indikator

Rendah : 1 indikator

Sangat rendah : 0 indikator

B. Evaluasi Kinerja Organisasi

Evaluasi indikator kinerja Kecamatan Mojotengah tahun 2022 secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja masing-masing sasaran beserta faktor pendukungnya yang tergambar dalam Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Mojotengah, adalah berikut ini:

1. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mojotengah tahun 2022 sebesar 83 (BAIK), sementara capaian tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 89,681, dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
 - Pengambilan sampel Survei Kepuasan Masyarakat mengisi secara langsung dan riil menggunakan link yang disediakan; Yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu:
 - Dilaksanakannya kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Keliling (Pepeling) ke Desa dan Kelurahan se Kecamatan Mojotengah secara bergantian dan terjadwal;
 - Masyarakat lebih mudah dengan menggunakan pelayanan melalui online;
 - Sosialisasi dilakukan terus menerus terhadap dinamika peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adminduk yag mengalami perubahan.
2. Capaian Indikator usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil Musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten tahun 2022 sebesar 95,50 mengalami kenaikan dari sebelumnya, hal ini lebih disebabkan beberapa factor, di antaranya:
 - Adanya regulasi kebijakan sistem perencanaan yang lebih baik;
 - Mengadakan forum musyawarah untuk partisipasi masyarakat dalam ikut serta proses perencanaan pembangunan yang berkualitas.
3. Capaian Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tepat Waktu tahun 2022 capaiannya sebesar 95,34 terjadi penurunan sedikit dari tahun sebelumnya, laporan bisa tepat waktu karena beberapa factor, di antaranya:

- Hubungan dan koordinasi lintas sektoral yang terbangun sangat baik;
- Sistem pelaporan yang sudah terbangun dengan baik;
- Intensitas pembinaan maupun peningkatan kapasitas perangkat desa di bidang pengelolaan administrasi yang maksimal.

4. Capaian Indikator gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian) tahun 2022 capaiannya sebesar 35,10 hampir semuanya dapat terselesaikan di tingkat desa dan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi di tahun 2022 tidak ada laporan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini karena di Kecamatan Mojotengah mengadakan kegiatan sebagai berikut:

- Patroli wilayah;
- Mengadakan pelatihan Linmas Desa/ Kelurahan sehingga menjadi Linmas terlatih.
- Lingkungan wilayah Kecamatan Mojotengah yang agamis.

5. Capaian Indikator permasalahan sosial tertangani di tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian) tahun 2022 capaiannya sebesar 83,90, terjadi penurunan sedikit dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 permasalahan sosial di Kecamatan Mojotengah, di antaranya:

- *Locus Stunting* ada penurunan dari Februari 2022: 67,15 % dan bulan agustus 2022: 73,10 %, penurunan sebesar 4,1%;
- Penghapusan kemiskinan ektreem dari data P3KE Desil 1 awal sejumlah 1.3472 KK, kemudian hasil validasi menjadi 1.710 KK;
- Penuntasan ODF, Desa/ Kelurahan belum deklarasi ODF.

Tabel. 3.4. Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Capaian 2022			ANGGARAN		
			Kriteria	Jumlah	% Kriteria	Pagu Anggaran (program)	Realisasi	% Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dokumen Non Perijinan dan Dokumen Kependudukan	Sangat Tinggi	91,52	91% ≤ 100%	24.300.000	23.478.412	91,52
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian)	rendah	65,10	51% ≤ 65%	30.000.000	25.000.000	65,10
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Permasalahan sosial tertangani di tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian)	tinggi	83,90	76% ≤ 90%	127.500.000	106.968.500	83,90
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	Sangat Tinggi	95,48	91% ≤ 100%	16.490.000	16.000.400	95,48

4. Kurangnya koordinasi di Kecamatan, sehingga miskomunikasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.

B. Pemecahan Masalah

1. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan SKPD lain maupun *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran;
2. Mengoptimalkan sumber daya dan SDM personil Kecamatan, yang dimiliki;
3. Memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana yang relatif terbatas agar digunakan seoptimal mungkin;
4. Meningkatkan koordinasi kegiatan melalui rapat staf sebagai upaya memacu semangat kerja dan kontrol atas pelaksanaan kegiatan.

C. Saran

Dari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Mojotengah ke depan yang perlu kita perhatikan adalah upaya-upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Perlunya peningkatan kontrol yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki;
3. Meningkatkan kinerja personil baik secara teknis maupun manajemen dalam pengelolaan kegiatan;
4. SDM sesuai tupoksi dan tugas yang diberikan pimpinan dilaksanakan dengan baik;
5. Membangun komunikasi dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain maupun *stakeholder*.

dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis dan administrasi keuangan.

3. Prasarana pendukung yang relatif terbatas;
4. Kurangnya koordinasi di Kecamatan, sehingga miskomunikasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.

B. Pemecahan Masalah

1. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan SKPD lain maupun *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran;
2. Mengoptimalkan sumber daya dan SDM personil Kecamatan, yang dimiliki;
3. Memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana yang relatif terbatas agar digunakan seoptimal mungkin;
4. Meningkatkan koordinasi kegiatan melalui rapat staf sebagai upaya memacu semangat kerja dan kontrol atas pelaksanaan kegiatan.

C. Saran

Dari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Mojotengah ke depan yang perlu kita perhatikan adalah upaya-upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Perlunya peningkatan kontrol yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki;
3. Meningkatkan kinerja personil baik secara teknis maupun manajemen dalam pengelolaan kegiatan;
4. SDM sesuai tupoksi dan tugas yang diberikan pimpinan dilaksanakan dengan baik;
5. Membangun komunikasi dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain maupun *stakeholder*.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan akuntabilitas ini belum sempurna, namun kami tetap berusaha untuk melakukan

perbaikan dalam penyusunan SAKIP pada tahun mendatang. Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan pada tahun-tahun yang akan datang, terima kasih.

Wonosobo, Pebruari 2023

CAMAT MOJOTENGAH



FANY MUORROBIN, ST., MT.

Pembina

NIP. 19770524 200212 1 007